

KERANGKA ACUAN KERJA TAHUN 2024

Perangkat Daerah	: Dinas Kesehatan
Nama Kegiatan	: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota
Sub Kegiatan	: KEGIATAN PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK PADA KONDISI KEJADIAN LUAR BIASA (KLB)
Pagu Kegiatan	: Rp 850.000.000,-

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 152 ayat (1) menyebutkan bahwa Pemerintah bertanggung jawab melakukan upaya pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit menular serta akibat yang ditimbulkannya. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi penduduk dimaksudkan untuk memelihara derajat kesehatan yang setinggi-tingginya pada masyarakat terutama pada kondisi kejadian luar biasa. Sehingga perlu upaya-upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular untuk melindungi masyarakat dari tertularnya penyakit, menurunkan jumlah yang sakit, cacat dan/atau meninggal dunia, serta untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi akibat penyakit.

Penyakit polio, dipteri, hepatitis, haemophilus influenza campak, rubella berpotensi dapat menimbulkan wabah atau KLB, kematian dan kecacatan. Sementara penyakit berbahaya lainnya seperti penyakit TBC, tetanus, radang otak, pneumonia merupakan penyakit yang cepat menyebabkan kematian apabila tidak segera mendapatkan pertolongan, kesehatan. Oleh karena itu dalam upaya mencegah dan menekan kasus kejadian penyakit-penyakit berbahaya tersebut serta mengendalikan timbulnya kejadian luar biasa (KLB) yaitu dengan program imunisasi khususnya untuk penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I).

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Tersedianya anggaran untuk melakukan berbagai kegiatan dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit terutama penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi serta mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya pencegahan penyakit dan memelihara kesehatannya.

III. OUTPUT/KELUARAN

Terlaksananya berbagai kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk melalui kegiatan program imunisasi terpenuhinya target IDL (Imunisasi dasar

lengkap) 100% dan kegiatan pendukung pelaksanaan imunisasi di masyarakat kegiatan serta pembinaan pelaksanaan imunisasi.

IV. OUTCOME

Terbentuknya herd imunity (kekebalan komunitas) pada penduduk dari penyakit-penyakit berbahaya yang menyebabkan kematian dan menimbulkan kejadian luar biasa serta peningkatan peran serta masyarakat.

V. SASARAN

Kelompok masyarakat rentan (bayi, baduta) di wilayah 26 Puskesmas, 289 desa/kelurahan di kabupaten Temanggung dan lintas sector/lintas program terkait.

VI. LOKASI

Wilayah Kabupaten Temanggung

VII. TIM /PANITIA

Penanggung jawab kegiatan ini adalah Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Tim Kerja Imunisasi dan tim kerja surveilan) Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung.

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Tahapan dan rencana waktu pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

No.	Tahapan	Waktu/Bulan Pelaksanaan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Menyusun rencana jadwal kegiatan/RPK/KAK												
2.	Pelaksanaan kegiatan program imunisasi												
3.	Monitoring dan Evaluasi /Laporan akhir												

IX. PIHAK YANG TERLIBAT

Panitia/Tim Pelaksana, Puskesmas, Kelompok Sasaran, dan lintas sektor

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB) Tahun 2024 berasal dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sebesar Rp 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) yang digunakan untuk :

KODE	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	850.000.000
5.1.02.01.01. 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	16.500.000
5.1.02.01.01. 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	782.500
5.1.02.01.01. 0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	21.930.000
5.1.02.01.01. 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	180.720.500
5.1.02.01.01. 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	58.090.000
5.1.02.02.01. 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas , Moderator , Pembawa Acara , dan Panitia	24.000.000
5.1.02.04.01. 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	55.517.000
5.1.02.04.01. 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	12.460.000
5.2.02.07.01 0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	480.000.000

XI. HAL-HAL LAIN

Rincian kegiatan dan metode pelaksanaan akan disesuaikan dengan petunjuk teknis penggunaan DBHCHT Tahun Anggaran 2024.

Temanggung, 23 Agustus 2023

**KEPALA DINAS KESEHATAN,
KABUPATEN TEMANGGUNG**



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

dr. Intan Pandanwangi B, MM

Pembina Tk. I

NIP. 19680320 200212 2 003